



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WANDA Bin IWAN
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama NASTUM, SH. berdasarkan surat penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDA Bin IWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDA Bin IWAN dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4326 gram
- 1 (satu) lembar tissue

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa WANDA Bin IWAN pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam kamar 4 Blok E Lapas Klas II A Kendari Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa WANDA Bin IWAN hendak memperbaiki lemari di kamar 4 Blok E tempat terdakwa, saat membongkar lantai lemari tersebut terdakwa melihat atau menemukan bungkusan plastic bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu paket shabu tersebut terdakwa memperlihatkan kepada lelaki EBI, lalu lelaki EBI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga kemudian terdakwa bersama lelaki EBI mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membungkus 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tissue lalu terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa baring-bering di dalam kamar 4 Blok E tersebut, dan kemudian sekira Pukul 22.30 Wita terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Lapas Klas II A Kendari, lalu petugas Lapas Klas II A Kendari melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri.

- Bahwa dengan ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti di bawa di kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 105/NNF/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt, MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:\

- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4326 gram diberi nomor barang bukti 247/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa WANDA Bin IWAN pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam kamar 4 Blok E Lapas Klas II A Kendari Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa WANDA Bin IWAN hendak memperbaiki lemari di kamar 4 Blok E tempat terdakwa, saat membongkar lantai lemari tersebut terdakwa melihat atau menemukan bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu paket shabu tersebut terdakwa memperlihatkan kepada lelaki EBI, lalu lelaki EBI mengajak terdakwa untuk mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga kemudian terdakwa bersama lelaki EBI mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membungkus 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tissue lalu terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa baring-bering di dalam kamar 4 Blok E tersebut, dan kemudian sekira Pukul 22.30 Wita terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Lapas Klas II A Kendari, lalu petugas Lapas Klas II A Kendari melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti di bawa di kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 105/NNF/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt, MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4326 gram diberi nomor barang bukti 247/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA SAKTI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di di kamar 4 Blok E LAPAS Kelas II A Kendari;
- Bahwa awalnya saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Kendari menerima informasi dari petugas Lapas Kelas II A Kendari bahwa ada salah satu Narapidana yakni terdakwa yang tinggal di kamar 4 Blok E telah diamankan karena ditemukan memiliki atau menguasai 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke Lapas Kelas II A Kendari, setelah tiba di Lapas Kelas II A Kendari, saksi dan rekan-rekannya menerima penyerahan terdakwa beserta 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tissue.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu saat terdakwa memperbaiki lemari di kamar 4 Blok E yang ditempatinya yang mana saat terdakwa membongkar lemari telah melihat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu lalu paket shabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada teman satu kamarnya yakni leleki EBI, kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut dengan menggunakan alat isap shabu seadanya yang dibuat oleh terdakwa sendiri, kemudian alat isap shabu tersebut terdakwa membuangnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. RIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di di kamar 4 Blok E LAPAS Kelas II A Kendari;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya yakni saudara ANJAS datang memeriksa kamar 4 Blok E karena Narapidana penghuni kamar tersebut belum istirahat dan memasang tirai pelindung dari sarung sehingga muncul kecurigaan kemudian saksi dan ANJAS masuk ke dalam kamar 4 Blok E tersebut setelah itu ANJAS memeriksa kantong celana terdakwa dan ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa berupa bungkus tissue warna putih, lalu bungkus tissue warna putih tersebut dibuka dan ikut disaksikan oleh terdakwa dan beberapa narapidana lainnya dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket kecil kristal bening, lalu ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket kecil kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melaporkannya kepada Kepala Lapas Kelas II A Kendari, setelah itu dilaporkannya kepada sat Res Narkoba Polres Kendari, sehingga Tim Opsal Sat Res Narkoba Polres Kendari datang ke Lapas Kelas II A Kendari, lalu diserahkan terdakwa beserta barang buktinya kepada Tim Opsal Res Narkoba Polres Kendari tersebut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan dibawah lemari gantung yang ada di dalam kamar sel bekas lemari yang digunakan narapidana sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak yakin dengan pengakuan terdakwa tersebut karena narapidana yang menempati kamar sel yang ditempati terdakwa tersebut sudah dipindahkan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditemukan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari sedang memiliki, menguasai, atau menyimpan 3 (tiga) paket

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wita di dalam kamar 4 Blok E Lapas Kelas II A Kendari.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut berawal terdakwa hendak memperbaiki lemari di kamar 4 Blok E tempat terdakwa, saat membongkar lantai lemari tersebut terdakwa melihat atau menemukan bungkusan plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa paket shabu tersebut terdakwa memperlihatkan kepada lelaki EBI, lalu lelaki EBI mengajak terdakwa untuk mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, sehingga kemudian terdakwa bersama lelaki EBI mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membungkus 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tissue lalu terdakwa memasukannya kedalam kantong celana terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa berbaring di dalam kamar 4 Blok E tersebut, setelah itu terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Lapas Kelas II A Kendari, lalu petugas Lapas Kelas II A Kendari melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4326 gram
- 1 (satu) lembar tissue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditemukan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari sedang memiliki, menguasai, atau menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di dalam kamar 4 Blok E Lapas Kelas II A Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut awalnya saat terdakwa hendak memperbaiki lemari dikamar 4 Blok E tempat terdakwa, saat membongkar lantai lemari tersebut terdakwa melihat atau menemukan bungkusan plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian paket shabu tersebut terdakwa memperlihatkan kepada lelaki EBI, lalu lelaki EBI mengajak terdakwa untuk mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga kemudian terdakwa bersama lelaki EBI mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membungkus 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tissue lalu terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar 4 Blok E tersebut, terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Lapas Klas II A Kendari, lalu petugas Lapas Klas II A Kendari melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari melaporkannya kepada Kepala Lapas Kelas II A Kendari, setelah itu terdakwa dilaporkan kepada sat Res Narkoba Polres Kendari, sehingga Tim Opsal Sat Res Narkoba Polres Kendari datang ke Lapas Kelas II A Kendari, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Tim Opsal Res Narkoba Polres Kendari dan dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 105/NNF/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt, MK, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4326 gram diberi nomor barang bukti 247/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik urine diberi nomor barang bukti 248/2020/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 249/2020/NNF;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa WANDA Bin IWAN telah mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama WANDA Bin IWAN yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa WANDA Bin IWAN didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa WANDA Bin IWAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa WANDA Bin IWAN tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat didalam kamar 4 Blok E Lapas Kelas II A Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas LAPAS Kelas II A Kendari telah menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4326 gram di dalam kantong celana terdakwa bagian sebelah kiri yang dibungkus dengan menggunakan tissue, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4326 gram, 1 (satu) lembar tissue, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WANDA Bin IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4326 gram,
 - 1 (satu) lembar tissue

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., Glenly. J.L. De Fretes, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NURUL YAKIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.

GLENNY JL de FRETES, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

DJAYADI, SH.,